



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
DENGAN**



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : 038.122/UNsP/VIII/2023

Nomor : W.11-HH.04.09-8967

Pada hari ini, Jum'at tanggal Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M

Jabatan : Rektor Universitas Nusa Putra

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nusa Putra yang berkedudukan di Jalan Raya Cibolang No. 21 Sukabumi 43152, dalam selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : R. Andika Dwi Prasetya, Bc.I.P., S.Pd.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang beralamat di Jalan Jakarta No. 27 Bandung dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri di sebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Universitas Nusa Putra yang telah menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan kegiatan Kekayaan Intelektual;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Jawa Barat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan Kekayaan Intelektual, dalam upaya pemenuhan sertifikat kompetensi keahlian bagi mahasiswa di Universitas Nusa Putra;
- d. **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan kegiatan Kekayaan Intelektual dilaksanakan melalui lembaga pelayanan di bawah Universitas Nusa Putra yang menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi dalam bentuk seminar, workshop dan/atau tes keahlian mahasiswa yaitu Lembaga *Global Training & Test Center (GTTC)*.



Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani **Perjanjian Kerja Sama** dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibentuk dengan maksud untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama dalam penyelenggaraan workshop atau seminar Kekayaan Intelektual serta program-program lain yang bermanfaat pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Workshop atau Seminar Kekayaan Intelektual;
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Lingkungan Universitas Nusa Putra.

### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki Hak sebagai berikut :
  - a. Mendapatkan fasilitas (berupa sumber daya manusia) kegiatan Kekayaan Intelektual;
  - b. Mendapatkan sertifikat kegiatan workshop atau seminar Kekayaan Intelektual;
  - c. Mendapatkan bukti pendaftaran Kekayaan Intelektual;
  - d. Mendapatkan informasi rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan Kekayaan Intelektual.
- (2) **PIHAK KESATU** memiliki Kewajiban sebagai berikut:
  - a. Memberikan fasilitas pelaksanaan kegiatan Kekayaan Intelektual;
  - b. Memberikan informasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan Kekayaan Intelektual.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki Hak sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan fasilitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kekayaan Intelektual;
  - b. Mendapatkan data jumlah peserta kegiatan Kekayaan Intelektual.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki Kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan informasi rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan kekayaan intelektual;
  - b. Melakukan pelayanan kegiatan Kekayaan Intelektual;



- c. Mengeluarkan dan mencetak sertifikat workshop atau seminar Kekayaan Intelektual; dan
- d. Mencetak bukti pendaftaran Kekayaan Intelektual.

#### **Pasal 4**

##### **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama teknis berdasarkan Perjanjian ini akan disepakati lebih rinci oleh **PARA PIHAK** melalui perjanjian Kerja Sama tersendiri berupa Surat Kesediaan Menanggung Biaya (SKMB)/Surat Kesediaan Menanggung Biaya Tambahan (SKMBT)/dokumen lain yang dipersamakan yang menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 8 (delapan) hari kerja sebelum hari Penyelenggaraan Kegiatan Kekayaan Intelektual.

#### **Pasal 5**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini, menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3.

#### **Pasal 6**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan salah satu **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan menyampaikan permohonan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

#### **Pasal 7**

##### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi digunakan untuk perencanaan program Kerja Sama selanjutnya.



## **Pasal 8**

### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
  - a. telah berakhir jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
  - b. berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
  - c. salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
  - d. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis sebagai konfirmasi kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang diusulkan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 9**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
  - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari **PIHAK** yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari **PIHAK** yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari **PIHAK** yang terkena; dan
  - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.



- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

#### **Pasal 10**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan ketentuan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

#### **Pasal 11**

##### **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, pengiriman, penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini atau berkaitan dengan **PARA PIHAK** dianggap benar jika dialamatkan kepada:

##### **PIHAK KESATU**

Wakil Rektor III Universitas Nusa Putra,

Alamat : Jl. Raya Cibat Cisaat No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat, Kabupaten Sukabumi,  
Jawa Barat 43152

Telpon : (0266) 210594

Faks : (0266) 210594

Email : info@nusaputra.ac.id

##### **PIHAK KEDUA**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat,

Alamat : Jalan Jakarta Nomor 27, Kota Bandung

Telpon : (022) 7272185

Faks : -

Email : kekayaanintelektual.jabar@gmail.com.

#### **Pasal 12**

##### **ADDENDUM**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

### **Pasal 13**

#### **PENUTUP**


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

#### **PIHAK KESATU**



**Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M**

#### **PIHAK KEDUA**



**R. Andika Dwi Prasetya**